



**P U T U S A N:**

**NOMOR: 300 /PDT/2016/PT.MKS.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam perkara antara :-----

**1. Hama Dg. Nuntung Bin Taha**, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bontoa/Karampuang,Desa Boncobalang, Kecamatan Barombong, Kabupaten gowa, Sebagai **PEMBANDING I** semula **PENGGUGAT I**; -----

**2. Hamanja Dg.Nai Bin Taha**, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bontoa/Karampuang, Desa Moncobalang, Kecamatan Barombong, Kabupaten gowa, Sebagai **PEMBANDING II** semula **PENGGUGAT II**, dalam hal ini Para Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya **MUHAMMAD ZAIN,SH.,Advokat/ Pengacara**, berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Mangasa No.56.Kelurahan Pandang-pandang,Sungguminasa,Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2016 dibawah Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa No.93 / KP.PDT / PN.Sgm / 2016, selanjutnya disebut sebagai **Para PEMBANDING semula Para PENGGUGAT**;-----

hal 1 dari 25 hal .Put.Nomor.300/Pdt/2016/PT.MKS



**Melawan**

1. **Dg. Beko**, bertempat tinggal di Karampuang, Desa Moncobalang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, Sebagai  
**TERBANDING I semula TERGUGAT I**;-----
2. **Situ Bin Biung**, bertempat tinggal di Karampuang, Desa Moncobalang, Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, Sebagai  
**TERBANDING II semula TERGUGAT II**; -----
3. **Santi Binti Biung**, bertempat tinggal di Karampuang Desa Moncobalang, Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, Sebagai  
**TERBANDING III semula TERGUGAT III**; -----
4. **Tuti Binti Biung**, bertempat tinggal di Karampuang, Desa Moncobalang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, Sebagai  
**TERBANDING IV semula TERGUGAT IV**; -----
5. **Islamuddin Dg.Bantang Bin Biung**, bertempat tinggal di Karampuang Desa Moncobalang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, Sebagai **TERBANDING V semula TERGUGAT V**;-----
6. **Ani Binti Sainuddin**, bertempat tinggal di Karampuang Desa Moncobalang Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa , Sebagai  
**TERBANDING VI semula TERGUGAT VI** ;-----

----- **Pengadilan Tinggi tersebut**;-----

----- **Setelah membaca** :-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 9 November 2016, Nomor: 300/PDT/2016/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;----



2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 9 November 2016, Nomor:300/PDT/2016/PT.MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat yang lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

-----Membaca surat gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat Tertanggal 19 Februari 2016 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada Tanggal 23 Februari 2016 Nomor: 11/Pdt.G /2016 /PN.Sgm. pada pokoknya megemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa ayah Para Penggugat bernama TAHA BIN BASO meninggal dunia pada tahun 1988 di Dusun Karampuang, semasa hidupnya menikah dengan isterinya bernama DG. HAWA juga telah meninggal dunia pada tahun 2005, mempunyai anak 6(enam) orang sebagai ahli warisnya, yaitu :
  - Hama Dg. Nuntung (Penggugat I),
  - Hamid Dg. Sila (almarhum), mempunyai anak bernama Abd. Haris Dg. Siajang dan Muh. Sahar,
  - Hamanja Dg. Nai (Penggugat II),
  - Suriati
  - Sulli (almarhum), dan
  - Baharuddin
2. Bahwa Taha bin Baso almarhum, selain meninggalkan anak-anaknya sebagai ahli warisnya, juga meninggalkan harta berupa sebidang tanah darat, seluas ± 0,19 Ha, persil no. 22 DI, kohir no. 22 CI, terletak di Dusun Karampuang Desa Moncobalang Kecamatan Barombong (dahulu Kecamatan Pallangga) Kabupaten Gowa dengan batas-batas sebelah :



- Utara dengan tanah darat Sule bin Takon sekarang jalan peping;
- Timur dengan Jalan;
- Selatan dengan tanah darat Manja Dg. Lira;
- Barat dengan tanah darat Dg. Rama;

Selanjutnya disebut tanah sengketa:

3. Bahwa tanah sengketa harta peninggalan almarhum Taha bin Baso tersebut diperoleh sebagai warisan dari ayahnya yaitu Baso bin Padde, namun dalam buku rincik (buku C) masih atas nama Baso bin Padde yang terdaftar sejak klasiran/pendaftaran pertama tahun 1942 sampai sekarang, sebagaimana Surat Keterangan Obyek / Subyek Pajak No.3264 /WPJ.08 /KI.3111/1986 tanggal 12 April 1986 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk.I Ipeda Ujung Pandang dan Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tanggal 6 Agustus 1958 atas nama Baso b. Padde;

4. Bahwa tanah sengketa pernah ditempati oleh Sampara sekeluarga samapai pada cucunya bernama Bungatia binti Hasan saat Baso bin Padde masih hidup, dan atas isin dari Baso bin Padde sebagai pemilik tanah sengketa, sehingga Sampara mendirikan rumahnya dan Sampara sekeluarga menempati tanah sengketa hanya untuk sementara atau menumpang sementara dengan ketentuan sewaktu-waktu bila yang berhak (Baso bin Padde) atau ahli warisnya membutuhkan tanah sengketa sebagaimana Surat Keterangan tertanggal 10 Agustus 1989 yang dibuat oleh Kepala Desa Bomcobalang atas nama Haeruddin Dg. Talli;

5. Bahwa pada tahun 1980-an, Sampara sekeluarga secara sukarela telah meninggalkan tanah tersebut sebelum ahli waris Baso bin Padde atau Taha bin Baso membutuhkan tanah tersebut, sehingga tanah sengketa menjadi kosong, dan saat itulah dengan tanpa dasar hak dan alasan yang



sah, Tergugat I (Dg. Beko) bersama saudaranya bernama Dg. Biung (ibu dari Tergugat II s/d Tergugat V) menyerobot, menguasai dan menempati tanah sengketa, selanjutnya Dg. Biung memberi kesempatan pada anak-anaknya yaitu Tergugat II s/d V) mendirikan rumahnya dalam tanah sengketa, sedangkan Tergugat VI (Yani binti Sanuddin) ditempatkan sebagai Tergugat karena bangunan rumahnya sebagiannya masuk dalam tanah sengketa;

6. Bahwa karena Tergugat I bersama saudaranya bernama Dg. Biung dengan tanpa dasar hak dan alasan yang sah menguasai dan menempati tanah sengketa, yang merugikan hak dan kepentingan yang berhak yaitu para ahli waris Taha bin Baso karena tidak dapat menikmati atau mengambil manfaat atas tanah sengketa miliknya, jelas adalah merupakan perbuatan melanggar hak atau melanggar hukum. Dan dengan demikian keberadaan para tergugat yang menguasai dan menempati tanah sengketa yaitu Tergugat I (Dg. Beko) dan kesempatan yang diberikan Dg. Biung kepada anak-anaknya yaitu Tergugat II s/d V) mendirikan rumahnya dalam tanah sengketa, serta Tergugat VI (Yani binti Sanuddin) yang bangunan rumahnya sebagiannya, tapi tidak berhasil karena Tergugat I mempertahankan tanah sengketa sebagai miliknya;

7. Bahwa ada kekhawatiran para Penggugat bila para Tergugat secara diam-diam membebani dengan hak-hak lain atau mengakhikan tanah sengketa pada pihak lain, sehingga beralasan para Penggugat agar terhadap tanah sengketa diletakkan sita jaminan;

8. Bahwa agar para Tergugat mau melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka para Penggugat mohon para Tergugat dihukum secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp.100.000,-- (seratus



ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai putusan dilaksanakan;

9. Bahwa karena gugatan ini diajukan atas dasar bukti-bukti otentik dan tak dapat disangkal kebenarannya, maka para Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, para Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua / Majelis Hakim Yang Mulia memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan para Penggugat adalah sebagian dari anak/cucu almarhum Taha bin Baso tersebut pada dalil poin 1 sebagai ahli waris dari almarhum Taha bin Baso;
3. Menetapkan hukum bahwa tanah sengketa tersebut pada dalil poin 2 adalah harta peninggalan dari almarhum Taha bin Baso yang beralih dan dikuasai para ahli warisnya;
4. Menyatakan tindakan dan perbuatan para Tergugat menguasai, menempati dan mempertahankan tanah sengketa adalah melanggar hak dan hukum yang merugikan kepentingan hak dan hukum para ahli waris dari almarhum Taha bin Baso;
5. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya mengembalikan tanah sengketa kepada para Penggugat untuk dibagikan pada para ahli waris Taha bin Baso dalam keadaan kosong sempurna tanpa beban apapun juga dan bila perlu dengan bantuan aparat keamanan negara;
6. Menyatakan hukum segala bentuk surat yang ada dan dapat menimbulkan hak atas tanah sengketa selain atas nama Taha bin Baso atau ahli warisnya adalah tidak sah, batal demi hukum dan tidak mengikat;



7. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah sengketa;
9. Menyatakan hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum, perlawanan, banding atau kasasi;
10. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan / Atau : Bila Ketua / Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, para

Penggugat mohon putusan seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku;-----

-----Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 24 Mei 2016 Nomor :11Pdt.G/2016/PN.Sgm. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya

;-----

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.5.081.000,-(lima juta delapan puluh satu ribu rupiah );-----
- Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang ditanda tangani oleh H.BURHANUDDIN,SH,MH., Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, menerangkan bahwa pada tanggal 30 Mei 2016 Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 11/ PDT.G/2016/PN.Sgm., pada

hal 7 dari 25 hal .Put.Nomor.300/Pdt/2016/PT.MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Mei 2016, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;-----

----- Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD YUSUF, Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa, menerangkan bahwa pada Tanggal 6 Agustus 2016, permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan saksama kepada Terbanding VI semula Tergugat VI,dan pada tanggal 16 Agustus 2016 kepada Para Terbanding I sampai dengan Terbanding V semula Para Tergugat I sampai dengan Tergugat V;

-----Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 11 Juli 2016, surat memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 29 Juli 2016, salinan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah pada tanggal 16 Agustus 2016 kepada Para Terbanding semula Para Tergugat ;-----

-----Membaca surat kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat tertanggal 29 Agustus 2016 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada Tanggal 29 Agustus 2016 salinan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah pada tanggal 8 September 2016 kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat ;-----

-----Membaca, risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor: 11/PDT.G/2016/ PN.Sgm,yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD YUSUF, Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa, merangkan bahwa pada tanggal 8 September 2016 telah memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa kepada Kuasa Hukum Para

hal 8 dari 25 hal .Put.Nomor.300/Pdt/2016/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pembanding semula Para Penggugat, dan pada tanggal 28 September 2016 kepada Para Terbanding semula Para Tergugat ;-----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

-----Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas tidak didasarkan pada fakta hukum yang sebenarnya, akan tetapi hanya didasarkan pada kekuasaan majelis hakim yang mengadili perkara ini. Sehingga dalam pertimbangan hukumnya hanya sedemikian rupa bentuknya. Pertimbangan hukum tersebut tidak cermat dan tidak jelas serta tidak teliti. Padahal fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah sangat jelas, dimana saksi Penggugat menerangkan bahwa obyek sengketa adalah persil no 22 DI kahir no 22 CI dan bukti surat Penggugat tanda P1.P2.P3 juga menunjuk persil 22 DI kahir no 22 CI, saling mendukung satu sama lain dan membuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat yang berasal kakeknya yang bernama Baso Bin Padde, persil no 22 DI, Kohir no 22 CI. Kemudian beralih secara warisan kepada anaknya yang bernama Taha bin Baso dan selanjutnya secara warisan pula beralih kepada anak Taha bin Baso atau para Penggugat. Keterangan saksi – saksi Penggugat menerangkan bahwa tanah sengketa dari Taha bin Baso (ayah Penggugat). Namun bukti surat masih tercatat atas nama Baso bin Padde atau ayah Taha bin Baso. Fakta tersebut ini telah diuraikan pada dalil gugatan no 3. Bahwa tanah sengketa diperoleh Taha bin Baso dari ayahnya



yang bernama Baso bin Padde. Namun dalam buku rincik ( buku C ) masih tercatat atas nama Baso bin Padde, yang terdaftar sejak klasiran / pendaftaran pertama tahun 1942.

Dalil gugatan tersebut ini didukung dengan bukti surat Penggugat tanda P1.P2.P3,serta surat keterangan kewarisan tanda P4.

2. Bahwa mengenai persil dari obyek sengketa didalam gugatan Penggugat disebutkan bahwa obyek sengketa persil no 22 DI,Kohir no 22 CI, luas 0,19 ha, tercatat atas nama Baso bin Padde. Hal ini terbukti dari bukti surat Penggugat tanda P1,P2,P3 dan keterangan saksi Penggugat yang menerangkan bahwa obyek sengketa seluas 19 are ,adalah persil 22 DI, kohir no 22 CI atas nama Baso bin Padde . Kemudian tanpa berubahan nama beralih waris kepada anaknya yang bernama Taha bin Baso ( ayah para Penggugat ). Fakta-fakta yang terungkap tersebut ini apabila dihubungkan dengan fakta yang terdapat didalam bukti surat Tergugat tanda T 4 atau Akta hibah no 588 / KP / 1997, Pada halaman dua, dari akta hibah terlihat bahwa obyek hibah adalah tanah persil 22 DI, kohir no 22 CI. Luas 600 meter. Selaku pemberi hibah Bungatia bin Hasan dan menerima hibah Biong ( ayah Tergugat IV ) . Bahwa antara Bungatia binti Hasan dengan Baso bin Padde tidak ada hubungan keluarga. Sehingga tidak ada hubungan ahli waris . Demikian juga Baso bin Padde tidak pernah mengalihkan tanahnya tersebut kepada kepada Bungatia . Oleh karena itu Bungatia binti Hasan tidak mempunyai dasar yuridis untuk menghibahkan tanah milik Baso bin Padde kepada Biong , bukti surat Tergugat tanda T 4 atau Akta hibah no 588 / KP / 1997, .  
Luas tanah dalam Akta hibah ( tanda T4 ) , lalu terbit sertifikat hak milik pada nama anak dari Biong ,yakni



- Nurhayati Dg Ke,nang atau Tuti ( Tergugat IV lihat putusan halaman 6 ) tanah seluas 282 meter , bukti surat Tergugat tanda T.5-1.
- Beko ( Tergugat I ) seluas 300 meter. ( bukti surat Tergugat tanda T.I.1 , dari kedua sertifikat hak milik tersebut memakai persil 7 DI, padahal keduanya terbit dengan dasar akta hibah tanda T4, dengan obyek hibah tanah persil 22 DI.

Sehingga dengan demikian pihak Tergugat IV dan I dalam memohon sertifikat hak milik kepada pihak Badan Pertanahan dan Badan Pertanahan , tidak memeriksa secara teliti dan hati-hati data-data permohonan sertifikat tersebut. Kemudian menerbitkan sertifikat hak milik diatas. Perbedaan fakta – fakta persil 22 DI,kohir no 22 CI dalam Akta hibah , menjadi persil 7 DI, kohir no 22 CI pada sertifikat hak milik tersebut diatas , merupakan rekayasa data. Karena sama-sama memakai data kohir no 22 CI (Baso bin Padde lebih dahulu memakai kohir no 22 CI ,kemudian kohir no 22 CI tercatat pula pada nama Bungatia binti Hasan pada lokasi yang sama ( tanah Baso bin Padde ) . Menurut aturan administrasi subyek pajak, nomor kohir tidak bisa sama dari dua orang yang berbeda pada lokasi tanah yang sama , karena nomor kohir adalah menunjuk pada satu subyek pajak ). Kesamaan kohir no 22 tersebut ini menandakan bahwa nomor kohir 22 CI tersebut yang tercatat secara syah , adalah nama Baso bin Padde dan bukan Bungatia binti Hasan. Hal ini sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Moncobalang tanggal 10 Agustus 1989 ( bukti surat Penggugat tanda P1 ). Bukti surat tanda P1 tersebut tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam memutus perkara ini. Melainkan fakta ini diabaikan begitu saja. Padahal ini merupakan fakta yuridis dan



mempunyai keterkaitan nama Baso bin Padde dengan obyek sengketa yang tercatat persil no 22 DI ,kohir no 22 CI dan bukti surat Penggugat tanda P2.P3, mempunyai kesamaan dengan data tanah obyek hibah pada bukti surat Tergugat tanda T4 ,persil 22 DI,kohir no 22 CI. Oleh karena itu melihat fakta ini kemudian menghubungkan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang tidak mempertimbangkan secara cermat fakta-fakta tersebut ini. Maka telah terjadi penyimpangan hukum dan kesalahan penerapan hukum.

3.Bahwa berdasarkan dari fakta-fakta tersebut diatas ,maka obyek sengketa telah jelas adalah milik dari Taha bin Baso yang berasal dari ayahnya yang bernama Baso bin Padde persil no 22,kohir no 22 CI. Sedangkan keberadaan para Tergugat diatas obyek sengketa seluas 0,19 ha dan dari luas ini telah diterbitkan sertifikat hak milik pada Tergugat tersebut diatas yang didasarkan pada akta hibah ( bukti surat Tergugat tanda T4 ) tidak disertai dengan dasar hak yang syah dari Penggugat ataupun dari ayah Penggugat ataupun dari kakek Penggugat Baso bin Padde .

Bahwa data identitas tanah persil no 7 DI, yang tertera dalam sertifikat hak milik tersebut , bertentangan dengan data akta hibah persil 22 DI ( bukti surat Tergugat tanda T4 ) ,yang menjadi dasar hukum dari Tergugat I dan IV untuk menerbitkan sertifikat hak milik diatas . Sehingga secara yuridis terbitnya sertifikat hak milik atas nama Tergugat I dan IV merupakan rekayasa data , tidak sesuai dengan data awal persil 22 DI. Sehingga dengan demikian segala bentuk surat yang dimiliki oleh Tergugat yang berhubungan dengan obyek sengketa adalah bentuk data yang direayasa.

Maka dengan demikian surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat tersebut sepanjang mengenai obyek sengketa , tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana yang disebutkan pada petitum gugatan no 6.



4. Bahwa berdasarkan dari yang terurai diatas, maka hal ini telah terbukti bahwa obyek sengketa adalah milik Baso bin Padde, persil no 22 DI, kohir no 22 CI, dan **tanpa dasar hak yang syah** tanah tersebut pindah subyek pajak keatas nama Bungatia binti Hasan . Kemudian diterbitkan akta hibah keatas nama Biong dan pihak Badan Pertanahan Gowa menerbitkan sertifikat hak milik keatas nama Tergugat I dan IV. Oleh karena itu berdasarkan fakta hukum, maka secara yuridis gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan. Akan tetapi kenyataannya Pengadilan Negeri Sungguminasa menolak gugatan Penggugat dengan dasar pertimbangan hukum sebagai yang tersebut diatas. Seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan Penggugat tidak mengajukan gugatan kepada PPAT camat selaku penerbit akta hibah dan Badan Pertanahan Gowa yang menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Tergugat I dan IV.

Berdasarkan hal-hal tersebut ini, maka berdasar hukum kiranya bagi majelis hakim tinggi yang mengadili perkara ini , untuk memutuskan perkara ini dengan dan memutuskan sebagai berikut :

- ❖ Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding.
- ❖ Mengabulkan Permohonan Banding ini dan alasan-alasannya.
- ❖ Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa ,No 11 / Pdt.G / 2016 / PN.SUNGG tertanggal 24 Mei 2016 dan mengadili sendiri
- ❖ Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
- ❖ Menghukum Para Tergugat / Terbanding membayar biaya perkara.

-----Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat dalam kontra memori banding telah mengajukan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tertanggal 24 mei 2016 perkara perdata No.11/Pdt.G/2016/Pn.Sgm., dalam pertimbangan



hukumnya sudah tepat dan benar dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku, maka sudah sewajarnya apabila para Terbanding dahulu Tergugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut diatas.

2. Bahwa jawaban, Duplik, bukti surat, bukti saksi, dan Kesimpulan merupakan satu rangkaian pembuktian suatu perkara sehingga tidak berdiri sendiri-sendiri, maka apa yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding sudah sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku, demikian halnya dengan pembuktian dalam hukum perdata tidak hanya dipertimbangkan dari segi formil saja, akan tetapi juga mempertimbangkan dari segi-segi materiil dan amat sangat mempengaruhi kekuatan hukum suatu alat bukti.

3. Bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi yang di dengar keterangannya dengan di bawah sumpah yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan di kaitkan dengan alat bukti surat yang di ajukan serta di uji kekuatan hukum sebagai suatu alat bukti merupakan suatu rangkaian (suatu kesatuan) sehingga tidak dapat di pisah-pisahkan dan tidak berdiri sendiri-sendiri, sehingga apa yang menjadi keberatan Penggugat/Pembanding atas pertimbangan hukum pada putusan perkara ini, dengan mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang di ajukan oleh Tergugat/Terbanding, keberatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding sangat tidak beralasan, maka sepatutnya haruslah di tolak.

4. Bahwa para Penggugat/Pembanding selalu berusaha mengaburkan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan yaitu terutama alat bukti yang di ajukan Penggugat/Pembanding dalam persidangan pada Pengadilan tingkat pertama baik yang menyangkut bukti surat maupun keterangan saksi, yakni:

1. Bahwa kami selaku Tergugat/Terbanding ingin mengoreksi bukti surat yang diajukan pihak Penggugat ke Pengadilan, yaitu surat keterangan dari





Desa berupa surat tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia dan surat Rincik atas nama Baso Bin Padde, namun sebelum kami mengoreksi bukti surat yang dimiliki Penggugat, terlebih dahulu kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang mulia bahwa satu bulan sebelum Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan ke Pengadilan tingkat pertama kami selaku Tergugat/Terbanding telah mendapatkan foto copy bukti surat Penggugat/Pembanding dari seseorang yang bernama Daeng Sitaba yang Penggugat anggap sebagai pengacaranya dan pihak PLT Desa Moncobalang juga telah memperlihatkan kepada kami bukti surat Penggugat/Pembanding yang Penggugat/Pembanding pernah setor ke desa saat ingin mengajukan gugatannya ke Desa. Dan setelah kami mencocokkan bukti surat si Penggugat/Pembanding yang kami dapatkan dan yang disetor Penggugat/Pembanding ke Desa, ternyata betul sama tanpa ada perbedaan sedikitpun, setelah kami mempelajari bukti surat si Penggugat/Pembanding kami menemukan banyak kekurangan yang tidak sesuai dengan syarat surat yang resmi atau TATIB administrasi yang resmi. Surat keterangan dari Desa yang dimiliki oleh Penggugat/Pembanding kekurangannya adalah sebagai berikut:

- A. Semua surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah harus ada kop Pemerintahannya dan kalau surat itu dibuat atau dikeluarkan Pemerintah Desa maka harus ada Kop Pemerintah Desa, sementara bukti surat Penggugat/Pembanding tentang surat keterangan Desa itu tidak mempunyai kop pemerintah Desa.
- B. Semua surat yang resmi dari pemerintah ada nomor suratnya, sementara surat keterangan Desa yang dimiliki Penggugat/Pembanding tidak memiliki nomor surat.



C. Semua surat keterangan yang dibuat oleh pemerintah Desa harus diketahui oleh pemerintah di atasnya, yakni pemerintah kecamatan, sementara bukti surat keterangan desa yang dimiliki si Penggugat/Pembanding tidak ada tanda tangan dan stempel camat sebagai yang harus mengetahui.

D. Semua surat keterangan Desa yang berhubungan dengan lahan (tanah) yang dianggap sengketa harus ada tembusan atau pemberitahuan kepada orang yang tinggal di lahan tersebut, sementara sampai sekarang tidak pernah ada pemberitahuan dari Desa kepada orang yang tinggal di lahan tersebut.

E. Sudah banyak surat pemerintah yang pernah kami lihat dan kami baca, baik itu surat dari pemerintah Kabupaten, dari Kecamatan maupun dari pemerintah Desa. Akan tetapi hanya surat keterangan desa yang dimiliki oleh si Penggugat/Pembanding yang seorang Kepala Desa bertanda tangan di atas materai. Menurut hemat kami yang bertanda tangan di atas materai itu hanya masyarakat biasa, bukan pejabat pemerintah.

F. Bahwa yang membuat kami heran, setelah kami melihat surat keterangan desa tersebut di persidangan yang dianggap asli oleh penggugat, ternyata memiliki perbedaan. Yang diperlihatkan di persidangan memiliki stempel desa, sementara foto copy yang kami dapatkan dan yang diperlihatkan di Desa itu sama sekali tidak ada stempel yang kelihatan.

1. Mengenai bukti surat tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, bahwa bukti surat ini setelah kami baca dan kami periksa, kami juga mendapatkan banyak kekurangan yaitu:

A. Tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia yang resmi, yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan memiliki stempel pengesahan IPEDA, sementara yang dimiliki Penggugat/Pembanding berdasarkan foto copy



yang kami dapatkan dan kami lihat tidak memiliki stempel pengesahan IPEDA.

B. Menurut hemat kami, semua kepala cabang yang bekerja di pemerintahan adalah Pegawai Negeri Sipil, sementara kepala cabang yang bertanda tangan di tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia yang dijadikan bukti suratPenggugat tidak memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP).

C. Bukti surat tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia yang dimiliki Penggugat/Pembanding dibuat pada Tahun 1958, sementara pada tahun 1958 Gowa-Makassar masih berstatus kerajaan, Dimana pada saat itu belum ada yang namanya kantor Daerah apalagi yang namanya kantor Pertanahan. Sementara tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia itu diterbitkan atau dikeluarkan di Kantor Pertanahan, namun pada Tahun 1958 belum ada kantor Pertanahan. Jadi pertanyaan dari kerancuan surat tersebut ialah dimana mendapatkan dan kantor apa yang menerbitkan surat tersebut?

2. Mengenai bukti surat rincik milik Baso Bin Padde, bahwa bukti surat rincik milik Baso Bin Padde yang dimiliki Penggugat/Pembanding. Menurut informasi yang kami dapatkan dari tetangga penggugat/Pembanding, Penggugat/Pembanding mendapatkan surat tersebut dari kantor Pertanahan. Sementara menurut hemat kami, semua data-data tentang lahan atau tanah yang ada di Kantor Pertanahan itu diambil dari data yang ada di Desa atau di Dusun. Sementara rincik yang ada di Dusun Karampuang, Desa Moncobalang itu dengan Nomor Persil 22.DI dan Nomor Kohir 22.CI dengan klasiran Tahun 1942 atas nama Hasan Bin Sampara dan Klasiran Tahun 1977 atas nama Bungatia Binti Hasan, bukan atas nama Baso Bin Padde.

3. Mengenai pernyataan para saksi Penggugat/Pembanding dan saksi Tergugat/terbanding di Persidangan, bahwa setelah kami mendengarkan persaksian para



saksi Penggugat/Pembanding dan para saksi tergugat/terbanding, banyak uraian para saksi Penggugat/Pembanding yang tidak sesuai dengan uraian para saksi Tergugat/Terbanding, bahkan tidak sesuai dengan fakta yang ada dilahan yang disengketakan, yaitu diantaranya:

A. Saksi Penggugat/Pembanding atas nama Daud Daeng Kio' dan atas nama Abd. Mutalib Daeng Ramma'. Menerangkan bahwa tanaman pohon yang ada dilahan yang disengketakan yaitu pohon kelapa satu Batang, pohon mangga satu batang dan pohon bambu satu rumpung. Sementara para saksi Tergugat/Terbanding menerangkan bahwa kalau tanaman berupa pohon yang ada dilahan yang disengketakan, dari Tahun 1950 sampai Tahun 1990 yaitu pohon kelapa Sembilan batang, pohon mangga tiga batang dan pohon bambu sepuluh rumpung. Dan saya sendiri masih sempat melihat ketiga pohon tersebut karena saya dilahirkan dilahan yang disengketakan, tepatnya lahir pada Tahun 1983 dan nanti pada tahun 1990 pohon kelapa tersebut ditebang dan dijadikan balok penyangga rumah yang dibuat oleh bapak saya.

4. Saksi Penggugat/Pembanding atas nama Daud Daeng Kio menerangkan kalau Tahun 1971 yang usianya masih Kelas 1 (satu) SD pernah ambil kelapa dilahan Sengketa bersama Taha Bin Baso, sementara sesuai data Kartu Tanda Penduduk (KTP) nya lahir pada tahun 1950, berarti dia masuk sekolah Kelas 1 (satu) SD di usia 21 Tahun (masuk akal tidak.....?) dan Beliau (Daud daeng Kio) juga menerangkan kalau sejak tahun 1971 pepohonan yang ada dilahan sengketa itu dikelola oleh Taha Bin Baso, sementara saksi Tergugat/Terbanding menerangkan kepada saya kalau dari tahun 1950 sampai tahun 1990 pepohonan yang ada dilahan sengketa tidak pernah dikelola oleh Taha Bin Baso. Dan Beliau (Daud Daeng Kio) juga menerangkan bahwa sejak Tahun 1971 Sampara minta izin sama Taha Bin Baso untuk tinggal dilahan



sengketa, sementara menurut keterangan Daeng Beko (Tergugat 1) sampara meninggal dunia sejak tahun 1940-an.

5 .Bahwa Saksi Penggugat/Pembanding atas nama Abd. Mutalib Daeng Ramma menerangkan bahwa Sampara dengan tergugat tidak punya hubungan keluarga, sementara saksi Tergugat menerangkan kalau sampara itu mempunyai hubungan keluarga dengan Tegugat/Terbanding. Bahkan tergugat 1 (Daeng Beko) mengaku kalau Sampara itu Om-nya, karena Ibu Daeng Beko saudara kandung dengan istri sampara. Dan beliau (Abd. Mutalib Daeng Ramma/ saksi penggugat) juga menerangkan kalau beliau yang usianya 14 Tahun (kelas 1 SMA) pernah melihat Taha Bin Baso menebang pohon bambu dan beliau (Abd. Mutalib Daeng Ramma) bilang kenapa Taha bin Baso menebang pohon bambu orang, maka tantenya atas nama Jaweta Daeng Singara menjelaskan kalau bambu itu memang miliknya karena lahan sengketa yang ditempati sampara itu memnag milik Taha Bin Baso.

Abd. Mutalib Daeng Ramma saat itu berusia 14 (empat belas) Tahun kelas 1 (satu) SMA dan berdasarkan data KTP-nya lahir pada Tahun 1957 ,jadi saat itu tepatnya tahun1971 , karena Abd. Mutalib Daeng Ramma lahir pada Tahun 1957 dan usianya sudah 14 (empat belas) tahun ( $1957 + 14 = 1971$ ), sementara Sampara meninggal dunia Tahun 1940-an.

Saksi Penggugat/Pembanding atas nama Baso Indra Daeng Gala' menerangkan kalau lahan sengketa itu sebelah barat berbatasan tanah milik Taha, sebelah Timur berbatasan jalanan, sebelah Utara berbatasan jalanan dan sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Manja Daeng Lira. Padahal batas Barat yang sebenarnya ialah tanah milik Bora' bin Rama'. Dan beliau juga menerangkan kalau bulan yang lalu pernah lihat lahan sengketa itu dan ada 6 (enam) rumah yang ada dilahan tersebut, 3 (tiga)

hal 19 dari 25 hal .Put.Nomor.300/Pdt/2016/PT.MKS



rumah menghadap kea rah Timur dan 3 (tiga) rumah menghadap ke arah Barat.Sementara fakta yang ada, 4 (empat) rumah menghadap kearah Timur, 1 (satu) rumah menghadap kearah Utara dan 1 (satu) rumah menghadap kearah selatan dan tidak ada rumah yang menghadap kearah Barat.

6. Mengenai surat gugatan Penggugat/Pembanding , bahwa disurat gugatan penggugat/pembanding lembar ke-3 (tiga) poin ke-5 (lima), menerangkan bahwa pada tahun 1980-an Sampara sekeluarga secara suka rela telah meninggalkan tanah tersebut sebelum ahli waris Baso Bin Padde atau Taha Bin Baso membutuhkan tanah tersebut. Sementara menurut pengakuan Tergugat 1 (Daeng Beko), pada tahun 1980-an sampai sekarang keluarga Sampara (anak, cucu dan keponakannya) tidak pernah meninggalkan tanah atau lahan yang ditempatinya itu. Dan pada tahun 1980-an sampara sudah lama meninggal dunia, sementara disurat Gugatan itu menerangkan bahwa Sampara sekeluarga, kalimat "Sampara Sekeluarga" bermakna Sampara pada saat itu masih hidup.

Dan dipoin yang sama , surat Gugatan itu menerangkan kalau Tergugat/Terbanding 5 (lima) Yani Binti Sainuddin, bangunan rumahnya sebagiannya masuk ditanah sengketa ,padahal menurut pengakuan Tergugat/terbanding 1 (satu) Daeng Beko', bangunan rumahnya Yani Binti Sainuddin seluruhnya masuk dalam tanah yang disengketakan karena membeli dari tergugat/Terbanding 1 (satu) Daeng Beko'.

7. Mengenai surat gugatan Penggugat/Pembanding, bahwa dilembar ke-3 (tiga) poin ke-6 (enam) juga menerangkan bahwa Tergugat/Terbanding 1 dan saudaranya daeng Biong tanpa dasar hak dan alasan yang sah menguasai dan menempati tanah sengketa. Padahal tergugat/Terbanding menempati tanah tersebut punya dasar hak dan alasan yang sah sesuai persaksian saksi





Tergugat/Terbanding dimana tergugat/Terbanding II (dua) sampai dengan Tergugat/Terbanding V (lima) adalah anak kandung atau ahli waris dari Daeng Biong yang ditempatkan sebagai pemilik tanah/lahan tersebut karena pemberian dari Bungatia Binti Hasan berdasarkan Akta Hibah yang dibuat oleh Kepala Desa Moncobalang, dan Bungatia Binti Hasan ditempatkan sebagai pemilik tanah/lahan tersebut berdasarkan rincik klasiran tahun 1977 yang ada di Dusun. Dan Bungatia Binti Hasan mendapatkan tanah tersebut karena ahli waris dari Hasan Bin Sampara sebagai pemilik tanah/lahan tersebut berdasarkan rincik klasiran Tahun 1942 yang ada di Dusun.

Sementara Tergugat/Terbanding 1 (Daeng Beko) ditempatkan sebagai pemilik tanah/lahan tersebut karena hasil tukar-menukar tanah dengan Rajamuddin Daeng Raja. Dan Rajamuddin Daeng Raja ditempatkan sebagai pemilik tanah yang disengketakan karena pemberian dari Bungatia Binti Hasan yang secara garis keturunan juga punya hak atas tanah tersebut karena sepupu satu kali dengan Bungatia Binti Hasan yang juga cucu dari Sampara. Dan Tergugat/Terbanding VI (Yani Binti sainuddin) juga ditempatkan sebagai pemilik tanah tersebut karena membeli dari Tergugat/terbanding 1 (satu) Daeng Beko.

8. Bahwa semua Tergugat/terbanding yang menempati lahan yang disengketakan memiliki dasar hak yaitu, Tergugat/terbanding 1 (satu) Daeng Beko memiliki Sertifikat Hak Milik, Tergugat/Terbanding 2 (dua) Situ Bin Biung berdasarkan Akta Hibah, Tergugat/Terbanding 3 (tiga) Nursanti Binti Biung berdasarkan akta Hibah, Tergugat/Terbanding 4 (empat) Islamuddin Daeng Batang Bin Biung berdasarkan Sertifikat Hak Milik, Tergugat/Terbanding 5 (lima) Nurhayati Binti Biung berdasarkan Akta Hibah dan Tergugat/Terbanding 6 (enam) Sulfiani Binti Sainuddin Berdasarkan Sertifikat Hak Milik.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Tergugat/Terbanding uraikan diatas maka dengan ini Tergugat/Terbanding mohon kehadiran Ketua Pengadilan Tinggi



Sulawesi Selatan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dalam Peradilan tingkat banding yang amarnya:

1. Menolak permohonan dari Penggugat/Pembanding seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tertanggal 24 Mei 2016 perkara perdata Nomor. 11/Pdt.G/2016/PN.Sgm;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

-----Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena putusan Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat serta menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dan Pengadilan Tinggi Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan, sehingga memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat haruslah ditolak, sedangkan terhadap alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat oleh karena pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Hukum putusan hakim tingkat pertama, maka Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkannya lagi dalam putusan ini .;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti dan mencermati berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan Pengadilan tingkat pertama, serta surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Tanggal 24 Mei 2016, Nomor:11/ Pdt.G/ 2016/PN.Sgm,Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan

hal 22 dari 25 hal .Put.Nomor.300/Pdt/2016/PT.MKS



hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut telah tepat dan benar menguraikan dalam pertimbangannya semua keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya sehingga dapat disetujui dan dianggap telah tercantum pula dalam pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, oleh karenanya maka putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Tanggal 24 Mei 2016, Nomor :11/ Pdt.G/ 2016/ PN.Sgm, dapat dipertahankan, dan oleh karena itu haruslah dikuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Penggugat tetap di pihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

----- Mengingat:-----

1. Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;---
2. Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;-----
3. Reglemen Tot Regeling Van Het Recht Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg / Reglement Hukum Acara Perdata Luar Jawa dan Madura ) khususnya Pasal 199 sampai dengan pasal 205);-----



4. Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan

;-----

**MENGADILI :**

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat

tersebut;-----

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor :11/ Pdt.G/ 2016/ PN.Sgm, Tanggal 24 Mei 2016, yang dimohonkan banding tersebut;-----

3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

----- Demikianlah perkara ini diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa Tanggal 22 November 2016**, yang dipimpin oleh kami: **H. KOMARI, SH.M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri **AHMAD GAFFAR,SH.MH.**, dan **H.BUDI SUSILO, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu Tanggal 30 November 2016**, oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh ke dua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **MARWATI,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh ke dua belah pihak yang berperkara;-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA :**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

ttd

ttd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**AHMAD GAFFAR,SH.MH.,**

ttd

**H. KOMARI, SH.M.Hum.,**

**H. BUDI SUSILO, SH.MH.,**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**MARWATI,SH.,**

Perincian biaya perkara:

- |                          |                   |     |
|--------------------------|-------------------|-----|
| 1.                       | Meterai . . . . . | Rp. |
|                          | 6.000,-           |     |
| 2.                       | Redaksi . . . . . | Rp. |
|                          | 5.000,-           |     |
| 3.                       | Leges . . . . .   | Rp. |
|                          | 3.000,-           |     |
| 4. Pemberkasan . . . . . | Rp. 136.000,-     |     |

J u m l a h Rp. 150.000,-  
(Seratus lima puluh ribu rupiah),-